

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia tentu tidak lepas dari adanya manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adanya kebutuhan tersebut menjadikan manusia saling berinteraksi satu sama lain, salah satunya interaksi yang terbentuk dari lingkungan keluarga terdiri dari adanya pasangan suami dan istri beserta anak. Dalam sebuah keluarga tentu setiap anggotanya memiliki peran dan tugas masing-masing, sehingga setiap peran yang dilakukan setiap anggota ini dapat memenuhi kebutuhan yang lain begitu juga sebaliknya, saling melengkapi sesuai dengan peran dan tugasnya dalam keluarga. Keluarga sendiri hanya dapat terbentuk melalui sebuah pernikahan, dengan memperhatikan serta terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan sehingga dapat menjadikan pernikahan yang sah baik secara hukum maupun agama.

Pernikahan memiliki makna dan tujuan tersendiri, dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan terkait pengertian dan tujuan dari pernikahan yakni pada pasal 2 dan 3. Pasal 2 dijelaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan yakni akad yang kuat atau *mithāqan ghalīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan tujuannya sebagaimana pasal 3 yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²

² Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Islam, 2018), 5.

Dalam hal ini relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan terhadap perintah Allah. Ikatan tersebut menggambarkan bahwa pasangan suami dan istri yang terikat dengan suatu akad atau perjanjian suci untuk melangsungkan kehidupan rumah tangga dengan harapan dapat mewujudkan keluarga bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Keluarga yang, *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tentu menjadi impian setiap orang dalam berumah tangga. Selain perwujudannya menjadi salah satu tujuan dalam pernikahan, hal tersebut telah dijelaskan dalam QS. al-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. al-Rūm : 21)³

Dalam al-Qur’an perkawinan merupakan suatu perjanjian (ikatan) yang paling suci, paling kokoh antara suami isteri, teguh dan kuat (*mithāqan ghalīẓan*).⁴ Dan dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menjalankan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bekasi: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 572.

⁴ Kharul Abrar, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2020), 4.

batin. Sehingga timbul kebahagiaan, kasih sayang antara anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuk ummat yang diliputi cinta dan kasih sayang.⁵ Selain itu dari adanya pernikahan tersebut selain memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, juga menghindarkan diri dari perbuatan zina sekaligus sebagai ibadah. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik ra.:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَحْتَرِيُّ الْوَاسِطِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَكْفُوفُ،
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أُعْطِيَ
نِصْفَ الْعِبَادَةِ.⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail al-Bahri al-Wasithi Abu ‘abdillah al-Makfuf, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahim bin Zaid al-‘Amiy, dari ayahnya, dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Siapa yang menikah maka sungguh ia telah diberi setengahnya ibadah. (HR. Abu Ya’la)

Selaras dengan hadis tersebut pernikahan merupakan ibadah dan dapat juga dikatakan sebagai penyempurna separuh agama. Dalam hal ini banyak ulama yang berpendapat bahwa terdapat dua hal yang sering kali dapat merusak keimanan seseorang yakni perut dan area bawah perut (kemaluan).⁷ Pada area bawah perut tersebut seseorang memungkinkan untuk terjebak dalam perzinahan. Untuk itu pernikahan sebagai benteng diri dari salah satu hal yang sangat dibenci Allah yakni perbuatan zina terutama berzina dengan

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 157.

⁶ Abu Ya’la Ahmad bin Ali bin al-Mutsana bin Yahya bin Isa bin Hilal at-Tamimi Al-Maushili, *Musnad Abi Ya’la Al-Mawsili*, Jilid 7. (Damskus: Dar al-Ma’mun li al-Turats, 1984), 310.

⁷ Abi Abdul Jabbar Sidik, “Mengapa Menikah Disebut Menyempurnakan Agama Seseorang?,” *Madani*, last modified 2021, <https://www.madaninews.id/16045/mengapa-menikah-disebut-menyempurnakan-agama-seseorang.html>.

kemaluan. Ini berarti dengan menikah separuh agama seseorang dapat terjaga, separuhnya lagi tinggal menjaga perutnya dari keserakkahan.

Menurut pendapat lain mengatakan pernikahan itu termasuk dalam kategori perbuatan-perbuatan duniawi, seperti jual-beli dan semisalnya, bukan merupakan ibadah. Itu dengan dalil bahwa pernikahan sah dilakukan oleh orang kafir. Seandainya pernikahan adalah ibadah maka pastilah tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Tujuan pernikahan adalah untuk melampiaskan hawa nafsu. Perbuatan ibadah adalah perbuatan karena Allah SWT, dan itu lebih utama dibandingkan perbuatan yang dilakukan karena hawa nafsu. Namun pendapat tersebut dibantah bahwa sekalipun pernikahan itu ibadah dan sah bagi orang kafir, karena itu merupakan bentuk dari memakmurkan dunia, seperti memakmurkan masjid dan tempat-tempat ibadah. Perbuatan ini boleh dilakukan oleh seorang Muslim dan merupakan ibadah. Juga boleh dilakukan oleh orang kafir dan bukan merupakan ibadah. Dalil bahwa pernikahan itu adalah ibadah adalah hadits Nabi saw. Ibadah hanya diperoleh dari perintah syariat. Pernikahan termasuk ibadah karena mencakup banyak kemaslahatan, diantaranya menjaga diri dan menciptakan keturunan Nabi saw.⁸

Dalam ikatan pernikahan selain bertujuan untuk ibadah, menyempurnakan separuh agama agar menjaga diri dari perbuatan zina dan fitnah, juga untuk menjalankan perintah Allah sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Nūr ayat 32. Selanjutnya pernikahan termasuk salah satu sarana pelaksanaan sunnah Rasul, bentuk ibadah kepada Allah, dan sarana memperoleh keturunan, serta dengan menikah seseorang akan merasakan

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Iila' Istri, Zihar, Masa Iddah* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 44.

ketenangan dan ketrentaman hati seperti yang dijelaskan QS. al-Rūm ayat 21. Namun apabila tujuan pernikahan ini tidak tercapai dari kedua belah pasangan, Islam juga memberikan peluang kepada pasangan tersebut untuk berpisah melalui jalan perceraian.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri.⁹ Namun pada zaman jahiliyah dulu hak cerai berada di tangan laki-laki (suami) *attalaaqu bi al-rajuli*, kemudian di zaman Rasul Saw. perempuan sudah mendapatkan hak untuk mengajukan perceraian pada suaminya, yang dikenal dengan *khulu'*.¹⁰ Dan dalam fiqh klasik, juga dijelaskan bahwa hak bercerai adalah milik suami sesuai dengan tekstualitas nash al-Qur'an dan hadis Nabi. Istri memiliki hak untuk meminta cerai hanya dalam permasalahan yang dibenarkan oleh hukum syari'ah dengan cara mengembalikan mahar yang telah diberikan oleh suaminya ketika awal pernikahan.¹¹ Dalam hal ini perceraian seperti itu dinamakan dengan *khulu'*.

Adapun dalam konteks fiqh Islam Nusantara, perceraian yang terjadi akibat masalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang dilakukan oleh suami ataupun sikap-sikap suami yang merugikan istri hingga mengganggu keharmonisan rumah tangga diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena evolusi budaya yang terjadi di bumi Nusantara dari paradigma perkawinan yang bersifat sempit, yakni istri merupakan milik suaminya, menjadi hubungan

⁹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 2.

¹⁰ *Ibid.*, 17.

¹¹ Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Alasan Poligami Tinjauan Fiqh Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat Di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2018), 3.

kesetaraan yang mana istri juga memiliki hak yang sama dengan suaminya. Dengan demikian, hak cerai yang pada awalnya hanya milik suami juga dapat dimiliki oleh istri dengan istilah cerai gugat. Di Indonesia perkara cerai gugat juga telah diatur baik dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi hukum Islam (KHI).¹²

Saat ini banyak sekali peristiwa perceraian dengan perkara cerai gugat. Selain itu banyaknya peristiwa tersebut dilakukan seorang istri yang mengajukan gugat cerai dengan beragam alasan seperti suami yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah ataupun kewajiban lain dari suami yang tidak terpenuhi. Dan dari perubahan nilai-nilai sosial tersebut semakin banyak wanita yang sadar dengan hak dan kewajibannya, serta mulai berani memosisikan dirinya sama seperti laki-laki juga berani menunjukkan eksistensinya. Wanita tidak mau lagi diperlakukan sewenang-wenang oleh lelaki, sehingga ketika wanita menerima perlakuan buruk dari suaminya, seperti tidak adanya nafkah yang diberikan terlebih lagi dirinya hanya seorang ibu rumah tangga ataupun istri tersebut berpindah haluan menjadi pencari nafkah dan beragam hal buruk yang dilakukan oleh suaminya. Tentu seorang istri tersebut akan melakukan tindakan untuk mempertahankan haknya seperti halnya dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Perubahan nilai sosial dari pasangan suami-istri dapat terjadi ketika suami tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam menafkahi atau kewajiban lainnya. Istri sadar akan hak dan kewajibannya, sehingga mulai

¹² Nadia Rufaida, "Perkara Cerai Gugat Di PA Rangkasbitung Masih Mendominasi Dibanding Cera Talak Simak Perbedaan Keduanya," *PA Rangkas Bitung*, last modified 2022, acces on 16 - 08- 2024, at: 09.55 am. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/perkara-cerai-gugat-di-pa-rangkasbitung-masih-mendominasi-dibanding-cerai-talak-simak-perbedaan-ke-duanya-13-04-2022>.

berani memposisikan dirinya sama seperti laki-laki dalam konteks sebagai pencari nafkah. Hal tersebut termasuk gejala sosial sehingga dalam pengulasannya dibutuhkan sebuah alat untuk dapat menganalisis perubahan sosial tersebut, salah satunya dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam (SHI). Sosiologi hukum Islam sendiri membahas mengenai hubungan timbal balik antara hukum Islam dan pola perilaku masyarakat dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan untuk memahaminya.¹³

Sosiologi hukum Islam dalam penjelasan lain mengungkapkan bahwa SHI ini merupakan studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat, studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat Muslim desa, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.¹⁴ Hal ini tentu diperlukan guna membahas terkait perubahan sosial yang ada terutama pada permasalahan pasangan suami dan istri dalam dunia pernikahan.

Memang tidak semua pernikahan dapat berjalan lancar dan tidak lepas dari adanya konflik atau permasalahan. Permasalahan dalam hubungan pernikahan sangat bervariasi baik karena masalah ekonomi, kebutuhan biologis, pertengkaran yang berkelanjutan, perselingkuhan, kurangnya komunikasi, peran pasangan yang tidak terpenuhi, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya hingga berakhir pada perceraian. Pasangan yang

¹³ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 13.

¹⁴ *Ibid.*, 24.

mengalami permasalahan dalam keluarga dapat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama, baik dalam bentuk cerai talak atau cerai gugat. Proses perceraian itu tentunya tidak mudah. Ada sejumlah tahap yang harus dilalui, di antaranya adalah mediasi. Proses mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama pada dasarnya bertujuan untuk menghambat terjadinya perceraian. Namun pada kenyataannya perceraian tetap sulit untuk dibendung.

Di Indonesia sendiri kasus gugat cerai selalu ada setiap tahunnya, dan dalam putusan Pengadilan Agama dikutip dari direktori putusan Mahkamah Agung republik Indonesia pada 27 Juli 2024 dalam kata kunci cerai gugat ditemukan sebanyak 234.250 data putusan di 497 Pengadilan Agama yang tersebar di setiap daerah.¹⁵ Ini artinya setiap tahunnya kasus perceraian akan selalu ada, meskipun dengan presentase yang kadang mengalami penurunan atau bahkan kenaikan. Kasus perceraian seperti halnya gugat cerai yang dilakukan seorang istri terhadap suami dapat terjadi di setiap daerah, salah satunya di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

Dalam perkara perceraian di desa tersebut tidak sedikit kasus perceraian yang dilakukan oleh pihak istri terhadap suami atau biasa disebut dengan gugat cerai. Gugatan perceraian tersebut dilakukan karena beragam faktor, faktor-faktor tersebut seperti: kekerasan verbal, masalah ekonomi-finansial, masalah perilaku buruk seperti kebiasaan berjudi, minum-minuman keras, penyalahgunaan narkoba hingga perselingkuhan.¹⁶ Namun yang lebih dominan masalah yang menjadi faktor perceraian, terutama gugat cerai di desa

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Publikasi Dokumen Elektronik Putusan Seluruh Pengadilan Di Indonesia," *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, last modified 2024, accessed July 28, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html>.

¹⁶ Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga," *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2004): 95.

Langpanggang ini disebabkan oleh para suami yang melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah terhadap istri-istrinya atau kurangnya nafkah yang diberikan untuk mencukupi kebutuhan dengan kata lain permasalahan dalam perekonomian, adanya orang ketiga, dan ketidakcocokan diantara keduanya. Selain itu dalam rumah tangga juga terdapat perlakuan seperti KDRT, hingga kebiasaan buruk sering pulang malam tanpa sepengetahuan istri hingga tidak pulang tiga hari tanpa alasan.

Adapun dari penelitian ini terdapat beberapa narasumber sebagai sampel objek yang diteliti. Diantaranya terdapat 10 orang, 6 wanita dan 4 pria dengan kasus perceraian secara gugat cerai. Mayoritas yang menjadi penyebab alasan gugat cerai dilakukan karena faktor masalah ekonomi, perselingkuhan dan ketidakcocokan. Tidak jarang juga terdapat beberapa kebiasaan buruk yang dilakukan salahsatu pihak seperti, sering pulang malam tidak berpamitan, dan tak jarang juga mengalami kekesasan dalam rumah tangga (KDRT). Salah satunya sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang wanita berinisial KM yang berumur 26 tahun dimana wanita tersebut melakukan cerai gugat karena dalam rumah tangga dengan suaminya dirinya sama sekali tidak menemukan kebahagiaan sejak awal pernikahan di tahun 2017 dan memutuskan untuk berpisah di tahun 2023. Beragam bentuk permasalahan yang dilakukan oleh mantan suaminya terutama seperti tidak adanya nafkah atau terkait masalah pekonomian.¹⁷ Selain itu dirinya mengungkapkan juga pernah mengalami KDRT, dan matan suaminya tersebut juga memiliki beberapa kebiasaan buruk seperti pulang malam tanpa sepengetahuan istri. Dan dari pernikahannya

¹⁷ Wawancara KM sebagai Pihak Wanita Pelaku Cerai Gugat Warga Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, 20 Juli 2024.

dengan mantan suaminya tersebut dirinya mengaku mengalami trauma dalam perjalanan pernikahan.

Kemudian TM yang berumur 48 tahun, dimana wanita tersebut melakukan cerai gugat karena adanya orang ketiga atau perselingkuhan pada rumah tangganya. TM juga menjelaskan bahwa dirinya pernah menerima KDRT secara verbal karena mantan suami ibu TM menikah tanpa sepengetahuan ibu TM, kemudian kebiasaan buruk yang sering dilakukan mantan suami ibu TM adalah keluar rumah selama tiga hari tanpa ada alasan yang jelas. Akibat dari perlakuan perselingkuhan sekaligus KDRT dari mantan suaminya, dirinya mengaku mengalami kecewa, dan sakit hati karena mantan suaminya. Selain itu TM juga merasa bingung atas memikirkan masa depan anak, dan merasa kasihan terhadap anak karena menjadi korban akibat perceraian dirinya dan mantan suaminya.¹⁸

Daerah Bangkalan masyarakat Madura khususnya di daerah Langpanggang dikenal masyarakatnya yang agamis, namun di desa tersebut terdapat fenomena yang cukup banyak kasus perceraian dengan kondisi cerai gugat. Cerai gugat sendiri sebagai langkah yang tidak bisa dikatakan satu hal yang salah, namun tidak jarang perempuan dengan kondisi tertentu bisa melakukannya. Dengan kata lain cerai gugat ini sebagai pintu darurat dalam pernikahan bagi wanita. Kendati demikian mengapa banyak yang memanfaatkannya menjadi pintu darurat keluar dari pernikahan. Selain itu cukup banyaknya fenomena kasus cerai gugat di desa tersebut termasuk gejala sosial yang kemudian banyak menimbulkan berbagai pertanyaan terlebih

¹⁸ Wawancara TM sebagai Pihak Wanita Pelaku Cerai Gugat Warga Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan, 20 Juli 2024.

masyarakatnya yang dikenal agamis, namun mengapa hal tersebut dapat terjadi. Maka ini dianggap perlu melihatnya dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan untuk melakukan penelitian dan kajian lebih mendalam lagi terkait kasus cerai gugat yang ada di desa tersebut faktor-faktornya dan kemudian menganalisisnya berdasarkan sosiologi hukum Islam dengan menyajikannya dalam penelitian yang berjudul “Cerai Gugat Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan).”

B. Rumusan Masalah

Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian, antara lain:

1. Apa saja faktor penyebab cerai gugat yang terjadi di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana analisa sosiologi hukum Islam terhadap cerai gugat di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang telah disebutkan, untuk itu dalam penelitian ini memiliki tujuan diantaranya:

1. Mengetahui faktor penyebab cerai gugat yang terjadi di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.
2. Memahami analisa sosiologi hukum Islam terhadap cerai gugat di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua hal, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi rujukan dalam penulisan ilmiah terutama terkait masalah cerai gugat. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diterima dengan baik oleh instansi kampus sebagai sumber bacaan untuk memperdalam kajian yang berkaitan dengan permasalahan dalam keluarga khususnya dalam hal cerai gugat.
2. Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sekaligus dapat menambah pengetahuan tentang permasalahan yang mungkin terjadi dalam keluarga terutama pada masalah- masalah rumah tangga yang dapat menjadikan perceraian.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penulisan penelitian tentu penulisan tersebut harus memiliki unsur kebaruan yang dapat membedakan dengan karya ilmiah lainnya. Untuk itu pengulasan penelitian terdahulu penting dilakukan untuk menghindari kesamaan dan memperoleh kebaruan dalam penelitian. Dan dari beragam karya ilmiah, terdapat beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini, dengan melakukan tinjauan dari berbagai pustaka dan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu, beberapa diantaranya sebagai berikut:

1. Thesis oleh Rudi yang berjudul “Fenomena Kawin Cerai di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis: Kajian Sosiologi Hukum Islam”, dari pasacasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan

Syarif Kasim Riau tahun 2022. Thesis ini menjelaskan fenomena yang ada di suatu daerah dimana kawin cerai dan suami menikah lebih dari satu kali bahkan sampai sembilan kali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fenomena kawin cerai ini banyak terjadi di kalangan suami. Dampak dari kawin tersebut hilangnya hak dan kewajiban antara ayah, ibu dan anak, baik masalah nafkah, perhatian, pendidikan dan kasih sayang. Dalam pandangan masyarakat perilaku tersebut merupakan hal yang negatif yang perlu dihilangkan. Dalam pandangan sosiologi hukum Islam tidak dijumpai keselarasan antara hukum Islam dengan kejadian sosial disebabkan kurang pemahamannya pelaku kawin cerai tentang ilmu pernikahan.¹⁹ Adapun terkait persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai cerai gugat di suatu daerah dengan menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada konteksnya dimana pada penelitian ini membahas penyebab atau faktor-faktor apa saja yang menjadikan cerai gugat terjadi di suatu daerah, berbeda dengan penelitian terdahulu kawin cerai yang disebabkan suami menikah lebih dari sekali bahkan sembilan kali.

2. Milliyani Syafaatin dengan karya skripsinya yang berjudul “Fenomena Perceraian Akibat Perselingkuhan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)”, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura tahun

¹⁹ Rudi, “Fenomena Kawin Cerai Di Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis: Kajian Sosiologi Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

2022. Skripsi ini menjelaskan fenomena perceraian akibat perselingkuhan di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, dan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap perceraian akibat perselingkuhan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perceraian pada masyarakat di Desa tersebut kebanyakan diakibatkan oleh pihak ketiga, dan pandangan sosiologi hukum Islam dalam teori Atho' Mudzhar masyarakat yang melakukan perselingkuhan dikarenakan minimnya agama sehingga dapat tergoda ketika tidak menemukan kebahagiaan dirumah tangganya lalu mencari kebahagiaan kepada orang lain.²⁰ Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, untuk penelitian ini sama-sama membahas masalah perceraian di suatu daerah dengan tinjauan sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada konteks penelitian di mana pada penelitian ini fokus pada faktor-faktor penyebab gugat cerai yang dominan pada masalah perekonomian, berbeda dengan penelitian terdahulu yang disebabkan oleh masalah perselingkuhan.

3. Artikel karya Yusril Bariki dengan judul “Penelantaran Keluarga sebagai Landasan Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum dan Fiqh Jinayah” yang diterbitkan oleh *CLEAR: Criminal Law Review (Jurnal Hukum Pidana)* tahun 2023. Artikel ini membahas mengenai analisis yuridis dalam putusan salah satu perkara pengadilan Agama Batang dan dikaji juga dengan pendekatan sosiologi hukum dan fiqh jinayah. Dengan

²⁰ Milliyani Syafaatin, “Fenomena Perceraian Akibat Perselingkuhan Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, 2022).

menggunakan metode yuridis normative dan pendekatan kualitatif memperoleh hasil penelitian yakni dalam kajian sosiologi hukum keluarga dalam melihat putusan perceraian yang ada yakni Hukum normatif memiliki tingkat preskriptif yang lebih tinggi daripada hukum sosiologis, yang memiliki perspektif deskriptif empiris. Berbeda dengan model yurisprudensi yang lebih menitikberatkan pada hasil atau peraturan politik, model sosiologis hukum lebih menitikberatkan pada struktur sosial.²¹ Adapun persamaan dan perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam dalam mengkaji masalah perceraian. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini menggunakan studi lapangan langsung meneliti disuatu daerah memperoleh data dari beberapa subjek informan yang berkaitan dengan kasus perceraian, berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan putusan pengadilan agama sebagai bahan pembahasan. Selain itu pada penelitian ini juga tidak fokus membahas menggunakan fiqh jinayah.

4. Sukma Wulandari dengan skripsinya yang berjudul “Perilaku Kawin Cerai Masyarakat (Studi Kasus Desa Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)” dari Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2024. Skripsi ini membahas sejumlah pasangan beberapa kali menikah dan bercerai. Perilaku tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal pasangan maupun eksternal, dan membawa implikasi hukum yang luas. Jenis penelitian ini hukum empiris, yang

²¹ Yusril Bariqi, “Penelantaran Keluarga Sebagai Landasan Perceraian Perspektif Sosiologi Hukum Dan Fiqh Jinayah,” *CLEAR: Crimninal Law Review (Jurnal Hukum Pidana)* 1, no. 1 (2023).

mendasarkan pada data primer maupun sekunder, dengan pendekatan diskriptif-kualitatif. Hasilnya penelitian ini masyarakat desa Kutosari Doro banyak yang melakukan kawin cerai, 4 pasang ada yang melakukan perkawinan 3 hingga 6 kali, artinya telah bercerai setidaknya 2 hingga 5 kali lalu menikah lagi. Sebab perceraian bervariasi baik alasan ekonomi, pernikahan dini, kebutuhan seksual, pertengkaran terus menerus, pihak ketiga, komunikasi yang kurang baik, tidak jelas pembagian peran pasangan dalam ranah domestic, keinginan bebasan dalam bekerja dan ketidakcocokan yang dialami masing-masing pasangan. Implikasi kawin cerai berpengaruh terhadap psikis anak, pendidikan anak, akhlak anak. Sedangkan akibat hukum yang terjadi adalah kebanyakan hak asuh anak tetap pada istri.²² Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, sama-sama membahas terkait perceraian yang ada di suatu desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada pisau analisa yang pada penelitian ini menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam yang belum ada pada penelitian sebelumnya.

5. Artikel karya Resdati Zuna Permatasari yang berjudul “Cerai Gugat (Studi Kasus di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barjo Provinsi Jambi)” diterbitkan oleh *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* tahun 2023. Penelitian ini membahas terkait faktor cerai gugat, interaksi sebelum dan setelah bercerai, serta strategi/ AGIL yang berada di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan metode kualitatif secara deskriptif dengan

²² Sukma Wulandari, “Perilaku Kawin Cerai Masyarakat (Studi Kasus Desa Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan)” (Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

mengambil 4 subjek utama dan 2 subjek kunci (*key informan*). Penelitian ini menggunakan teori Interaksi Sosial oleh Gillin dan Gillin dan Fungsionalisme Struktural AGIL oleh Talcott Parsons. Hasil penelitian ini terdapat perceraian karena faktor perselisihan, faktor ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu istri setelah bercerai komunikasi terputus dengan mantan suami maupun anak-anak dengan ayahnya. Strategi cerai gugat dalam kondisi ekonomi istri, terjadi perubahan pada perilaku ekonomi yang sebelumnya sebagai ibu rumah tangga yang hanya menerima penghasilan dari suami dan pekerjaan sampingan selama belum bercerai bersama suami. Dan strategi yang dilakukan istri dengan mencari penghasilan sendiri dibantu oleh orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya.²³ Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas kasus cerai gugat yang ada pada suatu daerah. Sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan teori sosiologi hukum Islam dari Nasrullah, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan teori interaksi sosial dari Gillin dan Gillin dan fungsionalisme struktural AGIL dari Talcott Parsons.

F. Definisi Istilah

1. Cerai

Perceraian adalah suatu proses hukum yang mengakhiri suatu hubungan pernikahan yang terjadi baik atas permintaan suami maupun permintaan istri. Kata cerai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

²³ Resdati Zuna Permatasari, "Cerai Gugat (Studi Kasus Di Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barjo Provinsi Jambi)," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 2 (2023).

diartikan sebagai pisah. Perceraian merupakan putusnya suatu hubungan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya sebuah rumah tangga.²⁴

2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan istri (penggugat) kepada suaminya (tergugat) yang diajukan kepada Pengadilan Agama, dalam hukum islam cerai gugat disebut dengan istilah *khulu'*. *Khulu'* adalah seorang istri yang meminta perceraian kepada suaminya dengan memberikan tebusan kepada suami yang akan diceraikan. *Khulu'* biasanta dilakukan oleh istri karena tidak mendapatkan apa yang menjadi hak seorang istri dalam pernikahan.²⁵

3. Sosiologi Hukum Islam

Berdasarkan Sumarta pada kutipan dalam karyanya menjelaskan sosiologi menurut Emile Durkheim adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta yang mengandung cara bertindak, berpikir, dan berperasaan perilaku manusia. Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara hukum Islam dan masyarakat, yang dimana mencakup perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat muslim.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan uraian yang telah peneliti kemukakan diatas, sistematika pembahasan juga menjadi unsur penting dalam menyusun

²⁴ Adib Bahari, S.H., S.H.I., *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagiab Harta Gono-Gini, dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2016), 2.

²⁵ Dr. Karimuddin, S.HI., M.A., CIQnR, *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam*, (Provinsi Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI, 2021), 14.

²⁶ Sumarta, S.Pd.I, M.Si., dkk, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*, (Indramayu : CV. Adanu Abimata, 2022), 2.

kepenulisan penelitian untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini. sistematika pembahasan yang terdapat pada penelitian ini sebagai berikut :

Bab I, di dalamnya terdapat pendahuluan yang memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II, terdapat landasan yang membahas tentang teori-teori yang dapat digunakan dan dijadikan pedoman penelitian meliputi teori cerai gugat, dan sosiologi hukum Islam.

Bab III, membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV, berisi paparan dan hasil temuan penelitian untuk menyusun skripsi terhadap cerai gugat dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hal tersebut meliputi paparan data dan temuan penelitian.

Bab V, mencakup pembahasan yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Pada bab ini menjelaskan terkait faktor penyebab cerai gugat yang terjadi di Desa Langpanggang Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan serta analisisnya dengan menggunakan sosiologi hukum Islam.

Bab VI, merupakan bab terakhir yang memuat tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran.